



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 134 TAHUN 2017**

TENTANG

**ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Siak Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Siak serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Siak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Perangkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, kantor dan lembaga teknis daerah;
9. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak yang dipimpin oleh Kepala Dinas;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak;
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Siak yang bertugas pada OPD atau yang ditugaskan Bupati di luar OPD.
12. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.

13. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB II KEGUNAAN

Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:
 - a. perencanaan kebutuhan PNS;
 - b. rekrutmen calon PNS;
 - c. penempatan PNS;
 - d. pengendalian PNS;
 - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
 - f. pengembangan PNS; dan
 - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh:
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. BKPSDMD; dan
 - c. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Kesehatan.
- (2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
 - a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Siak sesuai dengan Beban Kerja Jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Penerapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat validasi dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan atau pihak lain.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Bagian Organisasi melaksanakan Fasilitasi Penyusunan terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai salah satu indikator kinerja pegawai dalam jabatan dan pelaksanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kesehatan dapat berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait.

DINKES

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Oktober 2017

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 134

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1		3	4	5	6	7	8
1	a. Kepala Dinas	1					
	a. Sekretaris		1				
	1) Kasubdag Umum dan Kepegawaian			1			
	1) Pengadministrasian Kepegawaian				4		
	2) Pengadministrasi Umum				2		
	3) Pengelola Barang Milik Negara				4		
	2) Kasubdag Perencanaan			1			
	1) Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan				3		
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Program				2		
	3) Kasubdag Keuangan			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Pengadministrasi Keuangan				2		
	3) Pengelola Keuangan				2		
	b. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat		1				
	1) Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat			1			
	1) Pengelola Program Gizi				1		
	2) Pengelola Program Kesehatan Keluarga				3		
	3) Pengelola Kebidanan				2		
	2) Kasi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat			1			
	1) Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat dibidang Kesehatan				2		
	2) Penyuluh Kesehatan & Pencegahan Penyakit				2		
	3) Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Keluarga			1			
	1) Pengelola Sarana Kesehatan Lingkungan				2		
	c. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		1				
	1) Kasi Surveilance dan Imunisasi			1			
	1) Pengelola Program Imunisasi				2		
	2) Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			1			
	1) Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang				2		
	2) Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung				2		
	3) Analisis Penyakit Menular				1		
	3) Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa			1			

1	2	3	4	5	6	7	8
	1) Pengelola Penyakit Tidak Menular				1		
	2) Pengelola Pelayanan Kesehatan				1		
	d. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan		1				
	1) Kasi Pelayanan Kesehatan Primer			1			
	1) Pengelola Pelayanan Kesehatan				3		
	2) Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan			1			
	1) Pengelola Rujukan Kesehatan				2		
	3) Kasi Pelayanan Kesehatan Tradisional			1			
	1) Herbalis				3		
	e. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan		1				
	1) Kasi Kefarmasian dan Perizinan			1			
	1) Penyuluh Obat dan Makanan				2		
	2) Pengelola Kefarmasian				1		
	2) Kasi Sarana dan Prasarana Kesehatan			1			
	1) Inspektur Sarana & Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan				2		
	3) Kasi Pengembangan SDM Kesehatan dan Diklat			1			
	1) Pengelola Pengembangan Karir				1		
	2) Analis Penelitian dan Pengembangan				2		
2	Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas						
	a. 1) Kepala UPTD Puskesmas Siak			1			
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) Pengadministrasi Umum				2		
	2) Pengelola Keuangan				1		
	3) Pengelola Sarana & Prasarana Kantor				1		
	4) Penyusun Rencana Kegiatan & Anggaran				1		
	5) Dokter Gigi Muda					2	
	6) Perawat Gigi Pelaksana					1	
	7) Dokter Pertama					2	
	8) Perawat Mahir					11	
	9) Perawat Penyelia					7	
	10) Perawat Pertama					2	
	11) Perawat Ahli Muda					2	
	12) Pelaksana Bidan					8	
	13) Bidan Pelaksana Lanjutan					4	
	14) Bidan Penyelia					4	
	15) Bidan Pertama					1	
	16) Nutrisi					2	
	17) Penyuluh Kesehatan Masyarakat					2	
	18) Epidemiologi Kesehatan					1	
	19) Sanitarian Penyelia					1	
	20) Sanitarian Muda					1	
	21) Sanitarian Pelaksana					1	

1	2	3	4	5	6	7	8
	22) Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana					3	
	23) Apoteker Pertama					1	
	24) Asisten Apoteker Pelaksana					6	
	25) Pelaksana Rekan Medik					7	
	26) Administrator Kesehatan					6	
	b. 1) Kepala UPTD Puskesmas Mempura			1			
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) Pengadministrasian Umum				2		
	2) Pengadministrasian Keuangan				1		
	3) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor				1		
	4) Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran				1		
	5) Dokter Muda					1	
	6) Dokter Pertama					2	
	7) Dokter Gigi Pertama					1	
	8) Perawat Gigi Penyelia					1	
	9) Perawat Ahli Muda					2	
	10) Perawat Ahli Pertama					1	
	11) Perawat Mahir					10	
	12) Perawat Terampil					2	
	13) Bidan Penyelia					2	
	14) Bidan Pelaksana Lanjutan					4	
	15) Bidan Pelaksana					2	
	16) Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan					2	
	17) Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana					2	
	18) Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan					4	
	19) Asisten Apoteker Pelaksana					4	
	20) Nutrisionis Pertama					1	
	21) Nutrisionis Pelaksana Lanjutan					1	
	22) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama					2	
	23) Administrotor Kesehatan					6	
	c. 1) Kepala UPTD Puskesmas Dayun			1			
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) Pengadministrasi Umum				2		
	2) Pengelola Keuangan				1		
	3) Pengelola Sarana & Prasarana Kantor				1		
	4) Penyusun Rencana Kegiatan & Anggaran				1		
	5) Tenaga Teknis					1	
	6) Dokter Umum Puskesmas					5	
	7) Dokter Gigi Puskesmas					1	
	8) Bidan Puskesmas					11	
	9) Ahli Madya Farmasi					2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	10) Analisis Kesehatan Masyarakat					1	
	11) Tenaga Umum Lainnya Non Fungsional Umum					1	
	12) Perawat Desa					11	
	13) Bidan Desa					14	
	14) Perawat Puskesmas					26	
	15) Perawat Gigi Puskesmas					1	
	16) Sanitarian					2	
	17) Nutrisi					2	
	18) Pekerja / Jurim					1	
	19) Adminstrator Kesehatan					6	
d.							
	1) Kepala UPTD Puskesmas Koto Gasib			1			
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) Pengadministrasi Umum				2		
	2) Pengelola Keuangan				1		
	3) Pengelola Sarana & Prasarana Kantor				1		
	4) Penyusun Rencana Kegiatan & Anggaran				1		
	5) Dokter Pertama					2	
	6) Dokter Gigi Pertama					1	
	7) Dokter Gigi Madya					1	
	8) Perawat Gigi Pelaksana					1	
	9) Perawat Terampil					1	
	10) Perawat Mahir					8	
	11) Perawat Penyelia					1	
	12) Perawat Ahli Pertama					2	
	13) Bidan Pelaksana					2	
	14) Bidan Pelaksana Lanjutan					1	
	15) Nutrisi					2	
	16) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama					1	
	17) Epidemiologi Kesehatan					1	
	18) Sanitarian Pertama					1	
	19) Asisten Apoteker Pelaksana					2	
	21) Pelaksana Rekam Medik					5	
	22) Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana					2	
	23) Administrator Kesehatan					6	
e.							
	1) Kepala UPTD Puskesmas Kerinci Kanan			1			
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) Pengadministrasi Umum				2		
	2) Pengelola Keuangan				1		
	3) Pengelola Sarana & Prasarana Kantor				1		
	4) Penyusun Rencana Kegiatan & Anggaran				1		
	5) Dokter Pertama					3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	6) Dokter Muda					2	
	7) drg. Pertama					2	
	8) Perawat Gigi Pelakasana Lanjutan					2	
	9) Perawat Pelaksana					4	
	10) Perawat Mahir					2	
	11) Perawat Penyelia					4	
	12) Perawat Ahli Muda					1	
	13) Bidan Pelaksana					6	
	14) Bidan Pelaksana Lanjutan					4	
	15) Bidan Penyelia					3	
	16) Pranata Labkes Pelaksana Lanjutan					1	
	17) Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan					2	
	18) Sanitarian Pelaksana					1	
	19) Sanitarian Penyelia					1	
	20) Sanitarian Ahli					1	
	21) Nutrisionis Pelaksana Lanjutan					1	
	22) Fungsional Umum Epidemiolog					1	
	23) Fungsional Umum Pekarya					1	
	24) Administrator Kesehatan					6	
f.							
	1) Kepala UPTD Puskesmas Lubuk Dalam			1			
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) Pengadministrasi Umum				2		
	2) Pengelola Keuangan				1		
	3) Pengelola Sarana & Prasarana Kantor				1		
	4) Penyusun Rencana Kegiatan & Anggaran				1		
	5) Analis Laboratorium Pelaksana					1	
	6) Nutrisionis Pelaksana						
	7) Bidan Penyelia					1	
	8) Apoteker Ahli Pertama					1	
	9) Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan					1	
	10) Perawat Pertama					1	
	11) Perawat Gigi Penyelia					1	
	12) Sanitarian Ahli Muda					1	
	13) Penyuluh Kesehatan Masyarakat					1	
	14) Dokter Muda					2	
	15) Dokter Gigi Ahli Madya					2	
	16) Dokter Umum					2	
	17) Asisten Apoteker Pelaksana					2	
	18) Nutrisionis					1	
	19) Nutrisionis Pelaksana Lanjutan					1	
	20) Sanitarian Pelaksana					1	
	21) Sanitarian Penyelia					1	

1	2	3	4	5	6	7	8
	22) Perawat Mahir					7	
	23) Perawat Pelaksana					2	
	24) Bidan Pelaksana Lanjutan					3	
	25) Bidan Pelaksana					5	
	26) Bidan					7	
	27) Administrator Kesehatan					6	
g.	1) Kepala UPTD Puskesmas Perawang			1			
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) Pengadministrasi Umum				2		
	2) Pengelola Keuangan				1		
	3) Pengelola Sarana & Prasarana Kantor				1		
	4) Penyusun Rencana Kegiatan & Anggaran				1		
	5) Dokter Pertama					2	
	6) Dokter Muda					4	
	7) Dokter Gigi Madya					2	
	8) Dokter Gigi Pertama					1	
	9) Bidan Penyelia					5	
	10) Bidan Pelaksana Lanjutan					2	
	11) Bidan Pelaksana					3	
	12) Asisten Apoteker Pelaksana					1	
	13) Nutrisi Ahli Pertama					2	
	14) Nutrisi Pelaksana Lanjutan					1	
	15) Perawat Penyelia					7	
	16) Perawat Terampil					6	
	17) Perawat Pelaksana					2	
	18) Epidemiologi					1	
	19) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama					1	
	20) Perawat Gigi Pelaksana					2	
	21) Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana					1	
	22) Administrator Kesehatan					6	
h.	1) Kepala UPTD Puskesmas Tualang			1			
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) Pengadministrasi Umum				2		
	2) Pengelola Keuangan				1		
	3) Pengelola Sarana & Prasarana Kantor				1		
	4) Penyusun Rencana Kegiatan & Anggaran				1		
	5) Dokter Muda					2	
	6) Dokter Gigi Ahli Madya					1	
	7) Bidan Madya					3	
	8) Bidan Pertama					1	
	9) Bidan Pelaksana Lanjutan					2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	10) Bidan Pelaksana					3	
	11) Asisten Apoteker Penyelia					1	
	12) Asisten Apoteker Pelaksana					1	
	13) Nutrisionis Pelaksana					1	
	14) Perawat Penyelia					4	
	15) Perawat Pelaksana Lanjutan					2	
	16) Perawat Mahir					1	
	17) Penyuluh Kesehatan Masyarakat					1	
	18) Perawat Gigi Pelaksana					1	
	19) Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan					1	
	20) Sanitarian Pelaksana					2	
	21) Pranata Laboratorium Pelaksana Lanjutan					1	
	22) Administrator Kesehatan					6	
i.							
1) Kepala UPTD Puskesmas Minas				1			
2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha				1			
1) Pengadministrasi Umum					2		
2) Pengelola Keuangan					1		
3) Pengelola Sarana & Prasarana Kantor					1		
4) Penyusun Rencana Kegiatan & Anggaran					1		
5) Dokter umum						6	
6) Dokter Gigi Pertama						2	
7) Perawat Gigi Pelaksana						2	
8) Perawat Ahli						8	
9) Asisten Apoteker Pelaksana						4	
10) Nutrisionis						2	
11) Sanitarian Ahli Pertama						2	
12) Apoteker Pertama						1	
13) Analis Laboratorium						3	
14) Administrator Kesehatan						6	
15) Bidan Penyelia						4	
16) Bidan Pelaksana lanjutan						5	
17) Bidan Pelaksana						8	
18) Administrator Kesehatan						6	
j.							
1) Kepala UPTD Puskesmas Kandis				1			
2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha				1			
1) Pengadministrasi Umum					2		
2) Pengelola Keuangan					1		
3) Pengelola Sarana & Prasarana Kantor					1		
4) Penyusun Rencana Kegiatan & Anggaran					1		
5) Dokter Pertama						2	
6) Dokter Muda						1	

1	2	3	4	5	6	7	8
7) Dokter Gigi Pertama						2	
8) Perawat						15	
9) Perawat Terampil						6	
10) Perawat Mahir						4	
11) Perawat Penyelia						5	
12) Perawat Gigi Pelaksana						1	
13) Bidan Pelaksana Pemula						1	
14) Bidan Pelaksana						3	
15) Bidan Pelaksana Lanjutan						2	
16) Bidan Penyelia						2	
17) Epidemiolog Kesehatan						1	
18) Sanitarian Pertama						2	
19) Pranata Loboratorium Pelaksana Lanjutan						1	
20) Nutrisionis Pertama						2	
21) Nutrisionis Pelaksana Lanjutan						1	
22) Asisten Apoteker Pelaksana						3	
23) Administrator Kesehatan						6	
k. 1) Kepala UPTD Puskesmas Sungai Mandau							
2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha							
1) Pengadministrasi Umum				1			
2) Pengelola Keuangan				1	2		
3) Pengelola Sarana & Prasarana Kantor					1		
4) Penyusun Rencana Kegiatan & Anggaran					1		
5) Perawat Pelaksana						4	
6) Asisten Apoteker Pelaksana						3	
7) Bidan Pelaksana						4	
8) Dokter Gigi Muda						2	
9) Dokter Pertama						3	
10) Promkes						1	
11) Nutrisionis Pelaksana Lanjutan						2	
12) Perawat Ahli Pertama						1	
13) Perakam Medis Pelaksana						1	
14) Sanitarian Pelaksana						2	
15) Perawat Gigi Pelaksana						1	
16) Perawat Mahir						3	
17) Pranata Laboratorium						2	
18) Administrator Kesehatan						6	
l. 1) Kepala UPTD Puskesmas Bungaraya							
2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha							
1) Pengadministrasi Umum				1			
2) Pengelola Keuangan				1	2		

1	2	3	4	5	6	7	8
	3) Pengelola Sarana & Prasarana Kantor				1		
	4) Penyusun Rencana Kegiatan & Anggaran				1		
	5) Dokter Pertama					6	
	6) Dokter Gigi Pertama					1	
	7) Perawat Ahli					8	
	8) Perawat Terampil					19	
	9) Bidan Penyelia					5	
	10) Bidan Pelaksana					15	
	11) Perawat Gigi Pelaksana					2	
	12) Sanitarian					2	
	13) Laboratorium					3	
	14) Apoteker					1	
	15) Asisten Apoteker					4	
	16) Nutrisionis					2	
	17) Administrator Kesehatan					6	
m.							
1) Kepala UPTD Puskesmas Sabak Auh				1			
2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha				1			
1) Pengadministrasi Umum					2		
2) Pengelola Keuangan					1		
3) Pengelola Sarana & Prasarana Kantor					1		
4) Penyusun Rencana Kegiatan & Anggaran					1		
5) Dokter Pertama						4	
6) Bidan Pelaksana						4	
7) Bidan Pelaksana Lanjutan						5	
8) Perawat Pelaksana						3	
9) Perawat Pelaksana Lanjutan						1	
10) Perawat Penyelia						3	
11) Perawat Gigi Pelaksana						1	
12) Sanitarian Pelaksana Lanjutan						1	
13) Sanitarian Penyelia						1	
14) Apoteker Pelaksana						3	
15) Tenaga Teknis						1	
16) Tenaga Jurim/Pekarya						1	
17) Nutrisionis Pelaksana Lanjutan						2	
18) Asisten Apoteker Pelaksana						3	
19) Administrotor Kesehatan						6	
n.							
1) Kepala UPTD Puskesmas Sungai Apit				1			
2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha				1			
1) Pengadministrasi Umum					2		
2) Pengelola Keuangan					1		
3) Pengelola Sarana & Prasarana Kantor					1		

1	2	3	4	5	6	7	8
	4) Penyusun Rencana Kegiatan & Anggaran						
	5) Dokter Gigi Madya				1	2	
	6) Dokter Muda					6	
	7) Dokter Pertama					3	
	8) Apoteker Muda					2	
	9) Apoteker Pertama					1	
	10) Perawat Ahli Muda					2	
	11) Perawat Ahli Pertama					2	
	12) Perawat Penyelia					2	
	13) Perawat Mahir/Perawat Pelaksana Lanjutan					11	
	14) Perawat Pelaksana					5	
	15) Nutrisionis Pelaksana					2	
	16) Pranata Labioratorium Kesehatan Penyelia					2	
	17) Perawat Gigi Penyelia					1	
	18) Perawat Gigi Pelaksana					1	
	19) Bidan Penyelia					5	
	20) Bidan Pelaksana Lanjutan					3	
	21) Bidan Pelaksana					5	
	22) Pelaksana Bidan					32	
	23) Asisten Apoteker Penyelia					1	
	24) Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan					1	
	25) Administrotor Kesehatan					6	
o.							
	1) Kepala UPTD Puskesmas Pusako			1			
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) Pengadministrasi Umum				2		
	2) Pengelola Keuangan				1		
	3) Pengelola Sarana & Prasarana Kantor				1		
	4) Penyusun Rencana Kegiatan & Anggaran				1		
	5) Dokter Gigi Pertama					1	
	6) Dokter Umum Pertama					3	
	7) Perawat Ahli					1	
	8) Apoteker Pertama					1	
	9) Sanitarian Ahli					2	
	10) Perawat Pelaksana Lanjutan					2	
	11) Perawat Gigi Pelaksana					1	
	12) Bidan Pelaksana					20	
	13) Perawat Pelaksana					4	
	14) Asisten Apoteker					2	
	15) Rekam Medik Pelaksana					2	
	16) Nutrisionis					1	
	17) Laboratorium					1	
	18) Epidemiologi					1	

1	2	3	4	5	6	7	8
	19) Administrotor Kesehatan					6	
3	Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah						
	1) Kepala UPTD			1			
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) Pengadministrasi Umum				2		
	2) Pengelola Keuangan				1		
	3) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor				1		
	4) Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran				1		
	5) Pranata Labkes Penyelia					1	
	6) Pranata Labkes Pelaksana Lanjutan					2	
	7) Pranata Labkes Pelaksana					1	
4	Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi						
	1) Kepala UPTD			1			
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) Pengadministrasian umum				2		
	2) Pengelola Keuangan				1		
	3) Pengelola Sarana Prasarana				1		
	4) Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran				1		
	5) Apoteker Pertama					2	
	6) Apoteker Muda					1	
	7) Asisten Apoteker Pelaksana					2	
	8) Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan					1	
	Jumlah	1	5	49	142	851	
	Jumlah Total			1048			

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR